



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG

DENGAN

KEPOLISIAN SEKTOR DI TINGKAT KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

NOMOR : W3.PAS.33.106-PL.02.05 TAHUN 2021

NOMOR : NK/ 10/II/2021

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS, FUNGSI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua satu, bertempat di Lapas Kelas III Alahan Panjang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DARWAN,S.H.,M.H** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG** untuk dan atas Nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.28 Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **IPTU NIRDES ALI,S.H**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DI TINGKAT KECAMATAN LEMBAH GUMANTI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN SEKTOR DI TINGKAT KECAMATAN LEMBAH GUMANTI (POLSEK)**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hakl Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indoneisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB.....

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas, fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegak hukum;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Dalam.....

(2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam bentuk pengamanan terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya asset dan/atau operasional **PIHAK PERTAMA**.

(2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.

(3) Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam situasi tertentu, Bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saling koordinasi dalam pelaksanaan penegak hukum.

(2) **PARA PIHAK** dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maupun ditemukan tentang dugaan adanya tindak pidana dengan menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

**Bagian Keempat
Peningkatan dan Pemanfaatan Sumber Daya**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, *workshop*, *Fokus Group Discussion (FGD)*, dan kompetensi serta sertifikasi.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menyediakan tenaga ahli yang dimiliki masing-masing dalam rangka kerja sama di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) **PARA PIHAK** saling memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati**

Pasal 7

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kerja sama pada bidang lain yang disepakati.

BAB 1V

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang;
 - b. Pegawai Negeri pada Polsek Lembah Gumanti; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB.....

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Kepolisian Sektor di Tingkat Kecamatan Lembah Gumanti.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagaian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB.....

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 12**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian.....

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakuakn koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahuakn maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini ingin diakhiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

DARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19650516 198603 1 001



PIHAK KEDUA

IPTU NIRDES ALI, S.H.
NRP 78120650

